



PENETAPAN

Nomor 76/Pdt.P/2023/PA.Klp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KUALA PEMBUANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON, NIK 620*****0004, tempat tanggal lahir Jakarta, 17 Juli 1983, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Jalan ***** Timur, Kabupaten Seruyan, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 09 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Pembuang dengan Nomor 76/Pdt.P/2023/PA.Klp tanggal 09 Agustus 2023 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada bulan Januari 2002, Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Rumiasih binti Tamio sesuai dengan syariat Islam di Desa Seba, Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotawaringin Timur, namun tidak tercatat di KUA setempat dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 1.1. Anak ke-1 Pemohon, lahir di Katingan, tanggal 28 Februari 2004;
 - 1.2. Anak Pemohon, lahir di Halimaung Jaya, tanggal 11 Maret 2006;
2. Bahwa Alm. ISTRI PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 11 Maret 2006 karena sakit sesuai dengan akta kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Seruyan, dengan nomor : 6207-KM-10112016-0001 tanggal 10 November 2016;

Halaman 1 dari 22 halaman Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2023/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon bermaksud hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama **Anak Pemohon**, lahir di Halimaung Jaya, tanggal 11 Maret 2006, umur 17 (tujuh belas) tahun, 4 (empat) bulan, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan swasta, tempat kediaman di Jalan *****, Kabupaten Seruyan dengan seorang Laki-Laki bernama **Calon Suami Anak Pemohon**, lahir di Lamongan, tanggal 03 April 1995, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan swasta, tempat kediaman di Jalan *****, Kabupaten Seruyan;
4. Bahwa perkawinan tersebut akan dilaksanakan dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seruyan Hilir Timur, Kabupaten Seruyan, namun maksud tersebut ditolak dengan Surat Penolakan Nikah Nomor 84/Kua.15.07.6/Pw.01/08/2023 tanggal 08 Agustus 2023 karena usianya belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;
5. Bahwa syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan tersebut telah terpenuhi baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali syarat usia yang belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;
6. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilangsungkan, karena kedua calon mempelai sudah saling mengenal selama kurang lebih 1 (satu) bulan dan hubungan keduanya sedemikian eratnyanya, sehingga Pemohon sangat khawatir anak Pemohon dengan calon suaminya melakukan pelanggaran terhadap larangan-larangan agama, apabila mereka tidak segera dinikahkan;
7. Bahwa antara anak Pemohon dan Calon suami Anak Pemohon tidak ada larangan untuk menikah, baik karena hubungan nasab, hubungan semenda maupun hubungan sesusuan;
8. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan sudah siap menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga, demikian pula Calon suami berstatus perjaka, dan siap untuk menjadi seorang suami sudah bekerja sebagai Karyawan swasta dan mempunyai penghasilan kurang lebih dari Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus rupiah) setiap bulan;

Halaman 2 dari 22 halaman Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2023/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa anak Pemohon sudah di lamar oleh orang tua calon suami anak Pemohon, Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut. Tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kuala Pembuang c.q. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Anak Pemohon** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Calon Suami Anak Pemohon**;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri menghadap ke persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami dari anak Pemohon, dan orang tua calon suami anak Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Halaman 3 dari 22 halaman Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2023/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian perkara dilanjutkan dengan dibacakan surat permohonan Pemohon yang pada isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon tidak berada dalam pinangan orang lain;
- Bahwa alasan mendesak Pemohon ingin segera menikahkan anaknya adalah karena Pemohon tidak bisa mengontrol pergaulan anaknya tersebut, dan di lingkungan masyarakat anak Pemohon sudah sangat sering berduaan karena tinggal satu mess, sehingga menjadi gunjingan di masyarakat;
- Bahwa Pemohon siap dan bertanggung jawab untuk membimbing dan membantu rumah tangga anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon, baik dalam masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak nantinya;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin yang bernama Anak Pemohon, tempat dan tanggal lahir Halimaung Jaya, 11 Maret 2006, (umur 17 tahun 4 bulan), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan swasta, tempat kediaman di Jalan *****, Kabupaten Seruyan, dan atas pertanyaan Hakim anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar dirinya berkeinginan menikah dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami Anak Pemohon tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa dirinya dan Calon Suami Anak Pemohon sudah berpacaran lebih dari 1 (satu) bulan;
- Bahwa rencana pernikahan ini sudah disampaikan kepada orang tua dan kedua orang tua telah merestui;
- Bahwa dirinya saat ini sudah tidak bersekolah lagi, dan terakhir lulus SLTP;
- Bahwa antara dirinya dengan Calon Suami Anak Pemohon tidak ada hubungan nasab atau hubungan sesusuan dan hubungan mahram lainnya;
- Bahwa dirinya sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga;
- Bahwa rencana pernikahan dirinya dengan calon suami yang bernama Calon Suami Anak Pemohon telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama

Halaman 4 dari 22 halaman Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2023/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Seruyan Hilir Timur, Kabupaten Seruyan, karena dirinya belum berumur 19 tahun;

- Bahwa dirinya tidak sanggup menunggu sampai umur 19 tahun karena sudah saling mencintai dan khawatir melakukan tindakan yang dilarang oleh ajaran agama apalagi saat ini tinggal dalam satu rumah;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan calon suami anak Pemohon yang bernama Calon Suami Anak Pemohon, tempat dan tanggal lahir Lamongan, 03 April 1995, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan swasta, tempat kediaman di Jalan *****, Kabupaten Seruyan dan atas pertanyaan Hakim calon suami anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa dirinya kenal dengan Pemohon sebagai calon mertua;
- Bahwa dirinya mengetahui kalau Pemohon datang ke persidangan ini untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon yang akan segera menikah dengan dirinya namun anak Pemohon tersebut belum cukup umur 19 tahun;
- Bahwa dirinya dan Anak Pemohon sudah berpacaran lebih 1 (satu) bulan lamanya;
- Bahwa dirinya dan keluarga telah melamar anak Pemohon dan lamarannya telah diterima;
- Bahwa dirinya berstatus jejaka dan Anak Pemohon berstatus perawan;
- Bahwa dirinya tidak ada hubungan nasab atau hubungan mahram lainnya dengan anak Pemohon;
- Bahwa dirinya sudah siap menikah dan menjadi kepala keluarga;
- Bahwa dirinya telah bekerja sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilan setiap bulannya sekitar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) lebih;
- Bahwa rencana pernikahan dirinya dengan anak Pemohon ditolak oleh KUA Kecamatan Seruyan Hilir Timur, Kabupaten Seruyan, karena umur anak Pemohon belum cukup 19 tahun;

Halaman 5 dari 22 halaman Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2023/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara dirinya dengan anak Pemohon sudah saling mencintai dan tidak sanggup menunggu usia anak Pemohon sampai 19 tahun karena khawatir terjerumus / melanggar larangan agama;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan keluarga calon suami anak Pemohon (calon besan) yang bernama **AYAH**, NIK 352*****0001, tempat dan tanggal lahir Lamongan, 07 April 1942, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun *****, Kabupaten Lamongan, dan atas pertanyaan Hakim, ayah kandung dari calon suami anak Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar dirinya adalah ayah kandung dari Calon Suami Anak Pemohon;
- Bahwa ayah dan ibu kandung dari Calon Suami Anak Pemohon telah mengenal Pemohon;
- Bahwa benar Calon Suami Anak Pemohon akan menikah dengan anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon;
- Bahwa rencana pernikahan ini sudah direstui oleh keluarga kedua belah pihak, namun Pejabat Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Seruyan Hilir Timur, Kabupaten Seruyan, tidak bersedia menikahkan karena Anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon mau menikah dengan Anak Pemohon karena saling mencintai dan mereka telah berpacaran lebih 1 (satu) bulan lamanya;
- Bahwa antara Calon Suami Anak Pemohon dengan Anak Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda ataupun sesusuan yang mengakibatkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa dirinya siap untuk membimbing rumah tangga Calon Suami Anak Pemohon dengan Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ***** (Pemohon), NIK 6207*****0004, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Halaman 6 dari 22 halaman Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2023/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Seruyan, tanggal 20-05-2012. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama ***** (istri Pemohon), Nomor 6207-KM-10112016-0001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Seruyan, tanggal 10 November 2016. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 620*****7203 atas nama ***** (Pemohon), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seruyan, tanggal 09-01-2020. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6207CLT2202201105044, atas nama ***** (anak Pemohon), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Seruyan, tanggal 22 Februari 2011. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P.4;
5. Fotokopi Ijazah atas nama ***** (anak Pemohon), Nomor DN-15/D-SMP/K13/0*****31, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMPN-30 Kota Banjarmasin, tanggal 16 Juni 2022. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ***** (anak Pemohon) NIK 620*****0002, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Seruyan, tanggal 05-04-2023, Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ***** (calon suami anak Pemohon), NIK 352*****002, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan, tanggal 14-01-2013. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P.7;

Halaman 7 dari 22 halaman Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2023/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ***** (ayah calon suami anak Pemohon), NIK 352*****0001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan, tanggal 29-01-2013. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P.8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ***** (ibu calon suami anak Pemohon), NIK 352*****0001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan, tanggal 28-01-2013. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P.9;
10. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 35*****556 atas nama kepala keluarga ***** (orang tua calon suami anak Pemohon), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan, tanggal 28-04-2022. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P.10;
11. Surat Pernyataan dari Pemohon untuk siap dan berkomitmen ikut bertanggung jawab membimbing dan membantu terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon, tanggal 09 Agustus 2023. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos, diberi kode P.11;
12. Fotokopi Surat Penolakan Nikah An. ***** Nomor : 84/Kua.15.07.6/PW.01/08/2023 tertanggal 08 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seruyan Hilir Timur, Kabupaten Seruyan. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicap pos, diberi kode P.12;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI-1**, tempat tanggal lahir di Pekalongan, 19 Juni 1984, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa *****, Kabupaten Seruyan. Di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah saudara ipar Pemohon;

Halaman 8 dari 22 halaman Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2023/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa istri dari Pemohon yang bernama ***** telah lama meninggal dunia setelah melahirkan anak yang bernama Baiturrahmah;
- Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bermaksud menikahkan anaknya yang bernama Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seruyan Hilir Timur karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Calon Suami Anak Pemohon dan Anak Pemohon sudah berhubungan sangat dekat lebih kurang 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa hubungan mereka sudah suka sama suka dan disetujui orang tua kedua belah pihak;
- Bahwa antara Calon Suami Anak Pemohon dan Anak Pemohon tidak ada halangan untuk menikah, karena tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan dengan Calon Suami Anak Pemohon;
- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon dan Anak Pemohon beragama Islam dan sudah mempunyai pemikiran yang dewasa;
- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon dan Anak Pemohon masih berstatus jejaka dan perawan, belum pernah menikah dan tidak terikat perkawinan atau pinangan dengan orang lain;
- Bahwa tidak ada pihak keluarga yang berkeberatan atas keinginan Anak Pemohon untuk menikah dengan Calon Suami Anak Pemohon;
- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan bulanan minimal Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), sehingga mampu bertanggungjawab terhadap keluarga dengan penghasilan tersebut;
- Bahwa saksi telah memberi nasihat kepada Pemohon dan kepada anak Pemohon agar bisa menunda rencana pernikahannya hingga cukup umur, namun tidak berhasil karena anak Pemohon bersikukuh ingin segera menikah;

Halaman 9 dari 22 halaman Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2023/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI-2**, tempat tanggal lahir di Lamongan, 11 Februari 1973, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan *****, Kabupaten Seruyan. Di depan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah saudara calon ipar Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui istri Pemohon telah wafat lebih pada tahun 2006 yang lalu setelah melahirkan anak Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anaknya yang bernama Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seruyan Hilir Timur karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Calon Suami Anak Pemohon dan Anak Pemohon sudah berhubungan sangat dekat lebih kurang sejak 1 (satu) bulan yang lalu;
 - Bahwa hubungan mereka sudah suka sama suka dan disetujui orang tua kedua belah pihak;
 - Bahwa antara Calon Suami Anak Pemohon dan Anak Pemohon tidak ada halangan untuk menikah, karena tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan dengan Calon Suami Anak Pemohon;
 - Bahwa Calon Suami Anak Pemohon dan Anak Pemohon beragama Islam dan sudah mempunyai pemikiran yang dewasa;
 - Bahwa Calon Suami Anak Pemohon dan Anak Pemohon masih berstatus jejak dan perawan, belum pernah menikah dan tidak terikat perkawinan atau pinangan dengan orang lain;
 - Bahwa tidak ada pihak keluarga yang berkeberatan atas keinginan Calon Suami Anak Pemohon untuk menikah dengan Anak Pemohon;
 - Bahwa Calon Suami Anak Pemohon bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan bulanan minimal Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu

Halaman 10 dari 22 halaman Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2023/PA.Klp



rupiah), sehingga mampu bertanggungjawab terhadap keluarga dengan penghasilan tersebut;

- Bahwa saksi telah menasihati baik kepada Pemohon maupun kepada anak Pemohon agar dapat menunda pernikahannya hingga cukup umur, namun Pemohon dan anaknya tetap ingin melanjutkan rencana pernikahan dimaksud;

Bahwa Pemohon menyatakan cukup dengan bukti-buktinya dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap sesuai permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dan dianggap termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Pertimbangan Kompetensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anak Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 juncto Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon mendalilkan berdomisili di wilayah Kabupaten Seruyan, maka berdasarkan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin juncto Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-

Halaman 11 dari 22 halaman Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2023/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kuala Pembuang berdasarkan kompetensi relatif berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Pertimbangan *Legal Standing*

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari anak yang bernama Anak Pemohon, lahir pada tanggal 11 Maret 2006, Pemohon bermaksud untuk menikahkan anak tersebut tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seruyan Hilir Timur, Kabupaten Seruyan, karena Pemohon belum berusia 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo Pasal 6 ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini;

Upaya Penasihatatan

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada Pemohon disarankan menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon sebagaimana telah terurai di atas, sehingga ketentuan Pasal 13 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun

Halaman 12 dari 22 halaman Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2023/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin telah terpenuhi dalam perkara a quo;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan Pemohon adalah anak kandungnya dengan calon suaminya sudah saling mengenal selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan hubungan keduanya sedemikian erat, sehingga Pemohon sangat khawatir anak Pemohon dengan calon suaminya melakukan pelanggaran terhadap larangan-larangan agama, apabila mereka tidak segera dinikahkan, sedangkan seluruh syarat-syarat sudah terpenuhi dan hanya masalah usia anak Pemohon saja yang belum mencapai usia 19 tahun;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dengan kode P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12 serta 2 (dua) orang saksi. Atas bukti-bukti tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon (P.1 sampai dengan P.10 dan P.12), semuanya telah bermeterai cukup dan yang fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti P.11 merupakan asli surat pernyataan yang dibuat oleh Pemohon. Hakim menilai alat bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juncto Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai junctis Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon, Hakim menilai alat bukti tersebut merupakan akta autentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig*

Halaman 13 dari 22 halaman Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2023/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

en bindende bewijskracht) dan terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kuala Pembuang, sehingga dengan demikian perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kuala Pembuang dan Pemohon memiliki kapasitas hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama istri Pemohon, Hakim menilai alat bukti tersebut merupakan akta autentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) dan berdasarkan alat bukti tersebut terbukti istri Pemohon telah meninggal dunia, sehingga Pemohon dibenarkan dalam mengajukan permohonannya seorang diri ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Pemohon, serta bukti P.5 berupa fotokopi Ijazah SMP atas nama anak Pemohon dan P.6 berupa Kartu Tanda Penduduk anak Pemohon, Hakim menilai alat bukti tersebut merupakan akta autentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) dan berdasarkan alat bukti tersebut terbukti bahwa Anak Pemohon adalah anak kandung dari Pemohon, yang lahir pada tanggal 11 Maret 2006 dan terbukti anak tersebut saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun 4 (empat) bulan, dan telah menyelesaikan pendidikan setingkat SLTP, sehingga belum memenuhi batas usia minimal perkawinan (19 tahun) sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, P.8, P.9 dan P.10 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Calon Suami Anak Pemohon dan kedua orangtuanya, Hakim menilai alat bukti tersebut merupakan akta autentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti tersebut memiliki kekuatan

Halaman 14 dari 22 halaman Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2023/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) dan berdasarkan alat bukti tersebut terbukti bahwa Calon Suami Anak Pemohon lahir pada tanggal 03 April 1995, sehingga sudah memenuhi batas usia minimal perkawinan (19 tahun) sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Selain itu status calon suami anak Pemohon tersebut adalah bujang/belum kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 berupa asli Surat Pernyataan Pemohon tentang kesiapan dan komitmen untuk ikut bertanggung jawab membantu rumah tangga anak Pemohon, bukan merupakan akta autentik, akan tetapi termasuk kategori surat non-akta, karenanya Hakim menilai kekuatan pembuktiannya dapat diterima sebagai bukti permulaan pendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPerdara, dan berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa Pemohon selaku orang tua mempunyai komitmen untuk ikut bertanggung jawab dalam membantu masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak Pemohon dan keluarganya sebagaimana maksud ketentuan Pasal 16 huruf (j) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 berupa Surat Penolakan Persyaratan Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Seruyan Hilir timur untuk menikahkan anak Pemohon, Hakim menilai alat bukti tersebut merupakan akta autentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) dan berdasarkan alat bukti tersebut terbukti bahwa pendaftaran perkawinan anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Calon Suami Anak Pemohon telah ditolak oleh Pejabat Pencatat Nikah KUA Kecamatan Seruyan Hilir Timur Kabupaten Seruyan karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah/belum berumur 19 tahun, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Halaman 15 dari 22 halaman Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2023/PA.Klp



Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang sudah dewasa, berakal sehat, dan tidak terhalang menjadi saksi menurut undang-undang, sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang bersumber dari pengetahuan dan penglihatannya sendiri dan isi keterangannya pada pokoknya adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang dialami, didengar, dan dilihat sendiri, bersumber dari pengetahuan yang jelas, saling bersesuaian, dan tidak bertentangan satu sama lain, serta mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka karena sifat pembuktian saksi adalah bebas (*vrij bewijskracht*), Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon patut untuk diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami dari anak Pemohon, orang tua calon suami anak Pemohon, serta alat-alat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan maka ditemukan fakta-fakta di persidangan yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari Anak Pemohon, sedangkan istri Pemohon yang bernama ***** telah meninggal dunia pada tahun 2006;
2. Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anaknya yang bernama Anak Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami Anak Pemohon, akan tetapi anak Pemohon saat ini masih berusia 17 (tujuh belas) tahun, sehingga belum memenuhi batas usia minimal perkawinan, yakni 19 (sembilan belas) tahun;

Halaman 16 dari 22 halaman Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2023/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa hubungan Anak Pemohon (anak Pemohon) dengan Calon Suami Anak Pemohon (calon suami anak Pemohon) sudah sangat dekat lebih dari 1 (satu) bulan;
4. Bahwa hubungan dan keinginan untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon didasari atas hubungan suka sama suka, bukan karena dijodohkan atau keterpaksaan;
5. Bahwa hubungan tersebut telah mendapatkan restu baik dari Pemohon maupun dari keluarga Calon Suami Anak Pemohon, keluarga calon suami telah melamar anak Pemohon dan lamaran tersebut diterima;
6. Bahwa anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon tidak ada hubungan mahram, sepersusuan, semenda, tidak dalam pinangan atau terikat perkawinan dengan orang lain yang menyebabkan anak Pemohon terhalang/terlarang menikah dengan Calon Suami Anak Pemohon;
7. Bahwa meskipun belum berusia 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi anak kandung Pemohon telah cukup matang dan dewasa secara tingkah laku dan pemikiran untuk menikah, dan calon suaminya yang bernama Calon Suami Anak Pemohon sudah siap menjadi kepala keluarga dan sudah bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan lebih dari Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
8. Bahwa hubungan Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon sudah sedemikian eratnya, sehingga kedua belah pihak keluarga sangat khawatir keduanya akan melakukan pelanggaran terhadap larangan-larangan agama apabila mereka tidak segera dinikahkan;

Pertimbangan Petitum mengenai usia menikah

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena

Halaman 17 dari 22 halaman Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2023/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum dan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Calon Suami Anak Pemohon hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon istri belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain telah terpenuhi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sepersusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berfikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan *ihtilam*/mimpi basah atau sudah haid) dan seorang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Halaman 18 dari 22 halaman Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2023/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Pemohon dapat dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah *aqil* dan *baligh* sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa menurut hukum syarat *baligh* masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya, dalam hal ini terbukti anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi istri dan suami (kepala keluarga), sedangkan kemampuan material calon suami anak Pemohon bekerja sebagai karyawan swasta dengan penghasilan minimal Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dipandang cukup sebagai modal awal untuk membiayai rumah tangga, apalagi calon suami anak Pemohon dan keluarga berkomitmen untuk bertanggung-jawab dalam pemenuhan nafkah dalam keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon belum berusia 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah menjalin hubungan sedemikian erat dan pihak keluarga khawatir jika tidak segera dinikahkan keduanya akan melakukan pelanggaran terhadap larangan-larangan agama dan akan timbul fitnah dan masalah di kemudian hari, apalagi dalam kondisi keduanya tinggal dalam satu rumah, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadah yang lebih besar daripada keduanya, maka keduanya perlu segera dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan yang sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan penjelasannya;

Halaman 19 dari 22 halaman Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2023/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon mempelai sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai, bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 juncto Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari kaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemashlahatan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum, karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Calon Suami Anak Pemohon;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara di bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 20 dari 22 halaman Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2023/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Anak Pemohon** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Calon Suami Anak Pemohon**;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Penutup

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Agama Kuala Pembuang pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Shafar 1445 Hijriah, oleh kami **Yusuf Bahrudin, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Rahsiannor Syam'ani, S.H.I.** sebagai Panitera, dihadiri oleh Pemohon.

Hakim,

Ttd.

Yusuf Bahrudin, S.H.I.

Panitera,

Ttd.

Rahsiannor Syam'ani, S.H.I.

Halaman 21 dari 22 halaman Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2023/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. PNBP	:	Rp 50.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp 75.000,00
3. Panggilan	:	Rp225.000,00
4. Meterai	:	Rp 10.000,00
<hr/>		
Jumlah	:	Rp360.000,00
<i>(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)</i>		

Salinan penetapan sesuai dengan aslinya,
Kuala Pembuang,.....
Panitera,

Rahsiannor Syam'ani, S.H.I.

Halaman 22 dari 22 halaman Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2023/PA.Klp